

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI PARA ISTRI TERHADAP PENYEBARLUASAN KONFLIK
RUMAH TANGGA DI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

NURHIKMAH
NIM.12020121471

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Oleh Istri Di Media Sosial Facebook Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang ditulis oleh :


Nama : Nurhikmah
 NIM : 12020121471
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Frizal ahmad, M.Sy
 NIP. 1974 0502 2023 211006


H. M. abdi almaktur, S.Ag., MA
 NIP.1972070119980311003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurhikmah
 NIM : 12020121471
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQSAHYH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al,MH

Sekretaris
 Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Penguji II
 Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


 Dr. Zulfahmi, M.Ag
 NIK: 97410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhikmah
 NIM : 12020121471
 Tempat/ Tgl. Lahir : Seb.pebenaan, 10 Oktober 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Skripsi : **Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Oleh Istri Di Media Sosial Facebook Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



Nurhikmah
 NIM.12020121471



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhikmah(2024): Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial *Facebook* Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)

Facebook adalah suatu media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh kalangan ibu rumah tangga khususnya di Desa Seberang Pebenaan dimana dalam media sosial ini para istri cenderung melakukan curhat di Facebook yang berisi tentang mengumbar aib atau konflik yang terjadi didalam rumah tangga. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 istri, dan sampel berjumlah 5 istri dengan menggunakan Teknik total sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah istri yang mengumbar konflik rumah tangga di Facebook, Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga oleh istri di Facebook pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah data primer dan data-data sekunder yang dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga Di Desa Seberang Pebenaan, yaitu persepsi para istri tersebut dengan mengumbar permasalahan rumah tangganya di facebook merupakan suatu cara untuk melampiaskan emosinya, serta ingin mendapatkan perhatian dan solusi dari teman-teman Facebooknya. Karena konflik tersebut tidak mampu diselesaikan diantara pasangannya sehingga persepsi para istri tersebut dengan mengumbar konflik rumah tangganya merupakan solusi bagi para istri tersebut. Namun hal ini menjadi masalah baru dalam rumah tangga mereka karena suami mereka makin marah dan tidak mau menyelesaikan masalah. Menurut perspektif Hukum Islam, persepsi dan sikap istri yang menyebarkan masalah rumah tangga di Facebook bisa berakibat membuka dan makin memperlebar perselisihan atau bahkan perceraian, maka dalam hal ini dilarang (*haram*) untuk dilakukan. Terdapat ketentuan didalam al-Quran dan hadits keharusan untuk menutupi aib rumah tangga, dan juga terdapat dalam kaidah ushul (*sadd- dzariah* dan *dzar'ul al-mafasid*).

Kata kunci : Rumah tangga, Konflik, Aib, Facebook, Hukum Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI PARA ISTRI TERHADAP PENYEBARLUASAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA SEBERANG PEBENAAN, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)”**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Terimakasih yang tulus ananda sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda Baharudin dan Ibunda Kasmiasi orang yang hebat yang selalu menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayangnya serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.
2. Dan kepada kedua saudara kandung penulis, Abang Karma Sanjaya, S.Ap terimakasih telah memberikan do'a dan dorongan moral maupun materil dalam setiap proses belajar selama ini dan kepada Adik Madinah terimakasih telah memberikan semangat, serta dukungannya, terimakasih kepada kalian karena telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku wail Dekan III.
 5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
 6. Bapak Afrizal Ahmad, M.sy selaku dosen pembimbing I dan Bapak H.Mohammad Abdi Almaktsur, S.Ag.,M.A selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir
 9. Bapak H.hamzah, selaku kepala Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 10. Sahabatku, terkhusus Nurul Hikmah dan Putri Oktavia, dan teman seperjuanganku HK C angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu penulis hingga skripsi ini selesai.
 12. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati segala prosesnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 29 Januari 2024

Penulis

Nurhikmah
NIM.12020121471



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Rumah tangga	12
1. Pengertian rumah tangga	12
2. Tujuan berumah tangga	15
3. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga	22
4. Menjaga Aib Rumah Tangga.....	24
B. Konflik	30
1. Pengertian konflik.....	30
2. Penyebab konflik dalam rumah tangga	32
Teori Konflik Menurut Fikih	35
1. Konsep Nusyuz.....	36
2. Macam-macam Nusyuz	37
3. Penyelesaian Istri yang Nusyuz	40
4. Penyelesaian suami yang Nusyuz.....	42
5. Konsep Syiqaq dan Penyelesaiannya	43
C. Media Sosial	49
1. Pengertian Media Sosial	50
2. Jenis-jenis Media Sosial	49
3. Facebook dan Segmen Penggunaanya	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dampak Positif dan Negatif Facebook.....	54
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Lokasi dan waktu penelitian	59
B. Subjek dan objek penelitian.....	59
Populasi dan Sampel.....	60
C. Jenis Data dan Sumber Data	61
Teknik Pengumpulam Data	62
Teknik Analisis Data	63
D. Teknik Penulisan	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Deskripsi lokasi penelitian	65
1. Gambaran Umum Desa Seberang Pebenaan	65
2. Letak Geografis	65
3. Kondisi Demografi	66
B. Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Di Desa Seberang Pebenaan	71
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Persepsi Para Istri Mengenai Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Sosial Facebook	84
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.¹ seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Dalam Al-Quran surah Ar-rum ayat 21 dijelaskan pernikahan juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah swt. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.”³

¹Jamaludin, Nanda Amaila, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm.19.

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974, Tentang Perkawinan.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm. 406.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Pengertian ayat dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah salah satu ibadah yang kesuciannya dijaga oleh kedua belah pihak suami dan istri yang dilandasi oleh rasa kasih dan sayang.

Allah mengisyaratkan pernikahan dijadikan syarat dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar di laksanakan manusia dengan baik.⁴

Namun dalam kenyataannya tidak mudah membina pernikahan yang bahagia, kadangkala terjadi perselisihan antara suami dan istri sampai menyebabkan terjadinya perceraian. Jika demikian, pernikahan bukan sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman yang didambakan oleh semua pasangan.

Pertengkaran umumnya terjadi karena masing-masing keduanya bersiteguh atau bersikeras atas kebenaran pandangannya sendiri dan menyangkal kebenaran dari pihak yang lain tanpa memperhatikan dan mencoba mempertimbangkannya. Apabila pasangan suami istri hidup bersama, maka agar kehidupan dan hubungan itu bisa rukun dan tentram, maka sangat diperlukan adanya adaptasi dan kompromi diantara mereka berdua. Apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga akan sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, adaptasi dan kompromi itu harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 39.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam dari pada hubungan-hubungan lain yang terdapat diluar, seperti hubungan pekerjaan dan sebagainya.

Realita kehidupan berumah tangga saat ini ditengah besarnya gelombang globalisasi dan mobilisasi pada masyarakat yang menunjukkan bahwa rapuhnya nilai keagamaan dalam keluarga muslim. Konsep tentang bagaimana cara membina dan melestarikan kehidupan berumah tangga, belum mampu menjamin terciptanya keluarga yang diharapkan didalam Al-Qur'an . hal ini disebabkan karena sifat manusia yang rapuh dan mudah terbuai oleh bisikan setan yang terkadang membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga. Didalam kitab fikih masalah ini disebut *Nusyuz* dan *Syiqaq*.

Menurut Sayyiq Sabiq yang dijelaskan dalam kitab fikih Sunnah, *Nusyuz* diartikan dengan pembangkangan istri terhadap suami. Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar dari rumah suami tanpa izin.⁵ Seorang suami yang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya adalah suami yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya dan dia memperoleh hak-haknya dari istri yang telah Allah tetapkan uuntuknya. Sedangkan istri yang berbahagia adalah istri yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan memenuhi hak-hak suaminya. Namun terkadang salah seorang dari pasangan suami istri ataupun keduanya berbuat *Nusyuz*.⁶

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah: Moh. Thalib (Bandung: PT Al Ma'rif, 1998) jilid 8, hlm, 9.

⁶ Muh.Rizal Hamdi, *Konsepsi Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban masing-masing suami istri telah ditegaskan dalam al-Quran dan hadist ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam Islam istri tersebut disebut Nusyuz dan sikap yang perlu dilakukan oleh suami terhadap istri yang Nusyuz, telah dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁷

Sikap suami yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu istri yang nusyuz pertama suami menasehati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih Nusyuz, maka langkah kedua ialah tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namun memukul disini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sigma Exmedia, 2007), hlm. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Begitupun dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka si suami tersebut disebut *Nusyuz*. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa: 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwa didalam Al-Quran tidak hanya istri yang dikhawatirkan Nusyuznya. Nusyuz suami terjadi apabila suami melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istri dari rumah, selingkuh dan perbuatan lainnya yang tidak dibenarkan oleh syar’i. Dan jika nusyuz itu terjadi kepada seorang suami, maka istri boleh mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dengan menghubungi suaminya dan meringankan haknya kepada suami nya (nafkah), atau disebut dengan jalan perdamaian.

Sedangkan *Syiqaq* adalah dampak yang ditimbulkan dari nusyuz adalah terjadinya *Syiqaq* yaitu perpecahan, permusuhan, pertentangan, atau persengketaan. Menurut istilah fikih *Syiqaq* ialah perselisihan suami istri yang

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm. 99.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁹

Pada ayat 35 surah an-Nisa tentang *Syiqaq*, Allah telah menjelaskan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.¹⁰

Jika dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakim yang bermaksud memperbaiki hubungan antara suami istri. Seperti yang terkandung dalam surah an-Nisa ayat 35 tersebut menjelaskan dua orang hakim mengetahui masalah pasangan suami istri secara mendalam, karena dekatnya hubungan dengan kedua pasangan, sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.¹¹ Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik diantara keduanya menjadi wajib atau fardu demi kemaslahatan antara suami istri.

⁹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke. 3 hlm. 188.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sigma Exmedia, 2007), hlm. 84.

¹¹Muhammad Syaifullah, *Mediasi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), cet. Ke 1, hlm. 12.



Melihat perkembangan yang ada saat ini, Media sosial seperti salah satunya Facebook telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, saking eksisnya apapun kegiatan terkadang kerap sekali dibagikan pada akun media sosialnya, banyak terjadi pada saat sekarang ini yang tadinya permasalahan keluarga hanya diketahui oleh pasangan suami istri saja, Namun seiring perkembangan teknologi komunikasi yang mengalami kemajuan sangat pesat sehingga mengantar manusia semakin mudah untuk berhubungan antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya permasalahan yang tadinya seharusnya diketahui dan diselesaikan oleh suami istri saja menjadi diketahui oleh khalayak ramai disebabkan salah satu dari pasangan suami istri menyebarkan aib permasalahan dalam rumah tangganya dan memberi sindiran kepada pasangannya melalui media sosial terkhususnya Facebook. Yang seharusnya sebagai istri wajib menjaga setiap permasalahan dan rumah tangganya sendiri.

Seperti kasus yang akan diangkat oleh penulis mengenai fenomena seorang istri yang menyebarkan aib permasalahan rumah tangga di sosial media Facebook di Desa Seberang Pebenaan dan merupakan salah satu desa di Kecamatan keritang, dimana sebagian istri di desa tersebut aktif menggunakan Facebook dan lebih cenderung digunakan sebagai sarana curhat serta mengumbar aib rumah tangga sendiri seperti membuat status di Facebook dengan menceritakan konflik yang terjadi dalam rumah tangga serta menyindir suami mereka sehingga kerap menimbulkan masalah baru dengan pasangannya. Sedangkan didalam islam telah dijelaskan didalam al-Qur'an mengenai penyelesaian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu terdapat pada Q.s An-Nisa: 34 dan 128 mengenai *Nusyuz* dan Q.s An-Nisa 35 mengenai *Syiqaq*.

Adapun kasus yang terjadi di Desa Seberang Pebenaan berdasarkan data awal yang diperoleh penulis melalui observasi dari status Facebook ibu KA, yang mana ibu KA terkadang memposting masalah rumah tangganya dan menyindir suaminya di Facebook, kemudian penulis juga melakukan wawancara mengenai postingan dan status ibu KA di Facebook, ia mengungkapkan bahwa ibu KA terkadang membuat status mengenai perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, itu merupakan salah satu cara untuk melampiaskan emosi ketika terjadi konflik didalam rumah tangganya, karena dengan melakukan hal tersebut bisa membuat perasaannya menjadi lega serta bisa mendapatkan perhatian dari teman-teman Facebook nya, selain itu ketika ada perselisihan dalam rumah tangganya suami ibu KA tidak mau menyelesaikan perselisihan yang terjadi melainkan hanya mendinginkan ibu KA, sementara ibu KA membutuhkan tempat curhat untuk bercerita sehingga ibu KA memilih untuk memposting status di Facebook mengenai aib permasalahan rumah tangganya.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk dijadikan judul skripsi dengan judul: **PERSEPSI PARA ISTRI TERHADAP PENYEBARLUASAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

¹² Ibu KA, Wawancara, 15 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam dalam penelitian ini perlu di lakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan, Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga di Media Sosial Facebook (Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Persepsi istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Oleh Istri Di Media Sosial Facebook ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Di Desa Seberang Pebenaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap Persepsi istri yang melakukan Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan

- b. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kontribusi pemikiran hukum Islam tentang Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga di Media Sosial *Facebook* Perspektif Hukum Islam.

- c. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, semoga dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan saja, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori, definisi rumah tangga, tujuan berumah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, menjaga aib rumah tangga, konflik rumah tangga, penyebab konflik dalam rumah tangga, teori konflik dalam fikih, definisi media sosial, jenis-jenis media sosial, Facebook dan segmen penggunaannya, dampak positif dan negatif penggunaan Facebook.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan teknik penulisan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir dan perspektif Hukum Islam terhadap persepsi para istri yang melakukan penyebarluasan konflik rumah oleh istri di media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran saran yang di perlukan dalam upaya kesempurnaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Sebuah rumah tangga dapat berbentuk karena adanya sebuah ikatan pernikahan. Agama islam sangat mendorong kepada setiap individu-individu untuk dapat segera membentuk sebuah keluarga, untuk hidup dalam dalam naungan rumah tangga, karena keluarga seperti gambaran terkecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan.¹³

Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, kata keluarga dari bahasa sansekerta, yaitu kelu, yang berarti family dan warga yang berarti anggota, jadi keluarga adalah anggota family yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak-anak.¹⁴ Rumah tangga itu diperbesar oleh populasi pergenerasi maupun menyisir dengan menambahkan keluarga keluarga inti lainnya.

Jadi, rumah tangga adalah suatu ikatan yang di dalamnya tidak terbatas pada golongan seseorang yang memiliki ikatan darah saja melainkan orang-orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang didalamnya berisikan beberapa orang yang berada dalam suatu rumah tersebut.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.23.



Rumah tangga sering pula disamakan pengertiannya dengan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Dan yang termasuk ke dalam unit terkecil tersebut adalah suami isteri, atau ayah ibu dan anak yang bernaung dibawah satu rumah¹⁵.

Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangganya, dasarnya ialah ayat Al-Qu'ran Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."¹⁶

Para suami ditugaskan oleh Allah untuk memimpin, menjaga dan mendidik istri dan keluarganya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dalam masyarakat sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para suami diberi kelebihan oleh Allah dengan memiliki sifat memimpin dan kemampuan memberikan pengayoman kepada istri dan keluarganya, serta sifat tegar dalam menghadapi berbagai tantangan

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), Cet II, hlm. 210.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm. 84

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kehidupan, sehingga tidak mudah hanyut dikuasai oleh emosi. Oleh karena itu suami ditetapkan Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga.¹⁷

Keluarga ataupun rumah tangga merupakan temah fitrah yang sesuai keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah swt berfirman dalam surah Ar-rad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”¹⁸

Berdasarkan ayat diatas Allah swt menjelaskan bahwa fitrah kebutuhan kehidupan berumah tangga itu sudah ditentukan oleh Allah swt

Dasar hukum perkawinan untuk menempuh kehidupan rumah tangga dapat ditemukan dari berbagai dalil-dalil nash yang baik yang bersumber dari al-quran maupun hadis, firman allah dala al-qur’an surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

¹⁷ Muhammad Tholib, *Enskpopedia Keluarga Sakinah: Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro.Umedia, 2000), hlm. 23

¹⁸ Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm. 254.



yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁹

Dari dalil diatas, dapat dipahami bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan dari jenisnya masing-masing, hal ini dilakukan agar lahirnya sikap mengasihi dan mencintai antara pasangan tersebut.

2 Tujuan Rumah Tangga

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Adapun tujuan berumah tangga dalam islam adalah sebagai berikut :

a. Kemuliaan Keturunan

Keturunan merupakan hal yang pokok, menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia didunia.

b. Bekerja Sama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

Tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan, seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan berdamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sigma Exmedia, 2007), hlm. 406.

bersamanya, menggirinya, membantunya, bekerja sama dengannya, memperhatikan rumahnya.²⁰

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.

c. Menghibur Jiwa dan Menenangkannya Dengan Bersama-Sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.²¹

d. Melaksanakan Hak-hak Keluarga

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan

e. Pemindahan Kewarisan

Al-Quran yang mulia telah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan.²²

Kemudian, Menurut Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit*, hlm. 24-25.

²¹ *Ibid.* hlm., 28.

²² *Ibid.* hlm, 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta cinta dan kasih sayang semua warganya.²⁴

Seperti yang diungkapkan dalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah diamenciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal. 22-24.

²⁴ *Ibid*, hal.31.



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”²⁵

3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam suatu perkawinan, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban, karena keduanya saling terikat tolong-menolong dan bahu-membahu dalam menegakkan rumah tangga. Rumah tangga yang telah dibangun sejak akad perkawinan dilangsungkan hendaknya dibina agar senantiasa serasi dalam suasana yang tenteram, aman dan damai. Atau dalam istilah lain disebut dengan keluarga sakinah.²⁶

Dalam sebuah rumah tangga pastinya mempunyai hak dan kewajiban bagi setiap pasangan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan “hak istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami”.²⁷

a. Hak dan kewajiban Istri Terhadap Suami

Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 33 dan 34 yang disempurnakan dengan undang-undang no. 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu satu sama lain.²⁸ Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : PT Sigma Exmedia, 2007), hml. 406

²⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), cet-1, hlm. 156.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan baik.

Adapun hak istri terhadap suaminya terdiri dari dua macam yaitu :²⁹

Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki., mahar atau mas kawin adlah pemberian yang wajib bagi seorang laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Mahar merupakan hak mutlak bagi istri, ayahnya, suaminya atau siapapun itu tidak memiliki hak didalamnya.

2) Perlengkapan rumah tangga

Perlengkapan rumah tangga (*jihaz*) dipersiapkan oleh istri dan keluarganya. Telah menjadi kebiasaan bahwa istri dan keluarganya mempersiapkan perabotan dan melengkapi rumah dengan barang-barang ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kebahagiaan kepada istri atas pernikahannya.

3) Nafkah

Maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan,

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abu Aulia Dan Abu Syauqina (Jakarta : Republika Penerbit, 2018), hlm. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Seorang istri tidak wajib memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberikannya nafkah karena ia adalah pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab mengenai istrinya.

Hak yang bersifat Nonmateri

- 1) Perlakuan yang baik (Tidak Menyakiti Istri), menghormati istri dan memperlakukannya dengan baik merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan kemanusiaan orang-orang yang beriman.
- 2) Menjaga istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dan memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya,
- 3) menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.³⁰
- 4) Memberikan nafkah batin (kebutuhan biologis), suami wajib menyetubi istrinya setidaknya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak melakukannya berarti ia durhaka terhadap Allah Swt, yang berfirman :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

³⁰ Dedi Junaedi, *Op. Cit.*, hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apabila mereka telah suci (dari haid) maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu.”(Q.S. Al-baqarah : 222).³¹

Adapun menurut imam syafi’I, menyetubuhi istri itu tidak wajib, karena hal itu merupakan hak suami. Jadi, ia tidak wajib menggunakannya haknya itu seperti haknya itu seperti halnya dengan hak-hak lainnya.

- 1) Sabar dan Selalu Membina Akhlak Istri, seorang istri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.
- 2) Suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis taklim.
- 3) Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga shalatnya.
- 4) Suami mengizinkan istri keluar rumah untuk keperluannya, seperti jika ia ingin shalat berjamaah dimesjid atau ingin mengunjungi keluarga.
- 5) Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan istri didepan orang lain.
- 6) Suami mau bermusyawarah dalam setiap permasalahan.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu’an Dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Adil terhadap semua istri, kewajiban berlaku adil disini meliputi hal nafkah serta giliran bermalam. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kemesraan hati atau hubungan kelamin, maka keduanya tidak termasuk diantara hal-hal yang berada dibawah kekuasaan seseorang.³²

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya ialah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kehormatan diri

Seorang istri wajib menjaga kehormatan dirinya, dan menunaikan dengan baik segala kewajibannya dihadapan dan dibelakang suaminya.

- 2) Berlaku sopan kepada suami

Istri harus bermuka manis ketika menjumpai suaminya, berperilaku baik, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan selalu berkata-kata baik dihadapan suami dan istri tidak boleh merendahkan suaminya.

- 3) Mengurus rumah tangga

Seorang istri harus pandai mengatur rumah tangga adalah tugas yang sesuai dengan fitrah, bahkan merupakan tugas pokok yang wajib dilaksanakan seorang istri.³³

b. Hak dan kewajiban Suami Terhadap Istri

- 1) Istri tidak memasukkan orang tidak disukai suami ke dalam rumah, diantara hak suami atas istrinya adalah agar sang istri tidak

³² *Ibid.*

³³ Haya, *Esiklopedia Wanita Muslimah*, terj. Amir Amzah Fachrudin, Cet 7 (Jakarta, PT. Iktisad Baru Van Hoeve), hlm.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasukkan seorang pun yang tidak disuaki oleh suami ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya.

- 2) Mendapat pelayanan dari istri
- 3) Menahan istri didalam rumah, diantara hak suami adalah menahan istrinya dirumah suami istri dan melarangnya untuk keluar rumah tersebut tanpa izinnya.
- 4) berpindah kediaman bersama istri, diantara hak suami adalah berpindah bersama istrinya ke tempat mana pun yang dikehendakinya.
- 5) Menetapkan syarat agar istri tidak dikeluarkan dari rumah
- 6) Melarang istri untuk bekerja
- 7) Mendidik istri ketika nusyuz

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya ialah sebagai berikut :

- 1) Membayar mahar
- 2) Memberi nafkah
- 3) Menggaulinya dengan baik
- 4) Memberikan pengertian bimbingan agama kepada istrinya
- 5) Mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (hukum- hukum haid, istihadah, dan lain-lain).³⁴

Karena seorang pria yang telah beristri mempunyai kewajiban yang besar terhadap rumah tangganya. Ia menjadi seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya agar hidup aman dan damai. Mencari daya

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* hml. 476.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan upaya untuk keselamatan mereka, karena ia akan menanggung jawab di hadapan Allah atas pimpinannya terhadap rumah tangganya.

Nabi Muhammad saw bersabda :

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ الْأَزْوَاجُ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْنِ

من الحق

Artinya : “Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri” (HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4 : 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).³⁵

4. Menjaga Aib Rumah Tangga

Menjaga aib adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan suami dan istri. Pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian yang dapat menutupi selaga kekurangan diantara keduanya. Hal ini Allah

SWT menjelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَخَتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

³⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* 3, terj. Abdurrahim dan Marsukhin (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pasangan suami istri di ibaratkan seperti pakaian dann seli mut yang saling menutupi, menutupi apa-apa yang terjadi diantara keduanya maupun segala apa yang terjadi dialam kehidupan rumah tangganya, baik masalah rahasia khusus, hubungan badan, percekcoakan, maupun hal yang lain, tidak selaknya diceritakan, cukup hanya suami istri yang mengetahuinya.

Segala sikap negatif antara suami isteri ialah munculnya ketidakpuasan, celaan, umpatan, dan prilaku buruk lainnya yang tidak terkendali, Semua itu adalah rahasia yang tidak selayaknya didengar dan diketahui oleh siapapun, kecuali suami istri. Seharusnya diselesaikan dengan pikiran jernih dan sikap yang bijak, serta rahasia ataupun tersebut benar-benar harus dijaga.

Apabila pasangan suami isteri gagal menyelesaikan masalahnya, maka tidak dilarang meminta orang lain ikut menyelesaikannya dengan sedikit membeberkan rahasia, sebatas hal-hal yang mungkin. Atau menyampaikannya kepada seseorang yang dapat dipercaya serta memahami masalah dan dapat menjaga rahasia untuk ikut serta menyelesaikannya. Selain kepada orang yang dapat memegang rahasia, sama sekali tidak dibenarkan meminta penyelesaiannya. Sebab hal itu hanya akan membuat konflik yang semakin parah didalam rumah tangga..

Adapun yang menjadi beberapa bentuk rahasia dalam rumah tangga yang perlu diketahui adalah seperti:

a. Rahasia Khusus

Yaitu rahasia masalah pribadi yang diminta secara khusus oleh suami atau isteri kepada pasangannya supaya dirahasiakan. Imam Al-Ghazali ada mencatatkan didalam kitabnya Mukasyafatu Al-Qulub tentang beberapa tafsiran ulama mengenai perintah Allah kepada orang-orang mukmin supaya menjaga amanah satu perkataan atau ayat yang diamanahkan supaya dan dijaga dirahasiakan, maka wajib menjaga amanah tersebut, begitu juga sesuatu yang dibisikkan kepada pasangan dengan permintaan supaya ia menjadi rahasia antara mereka berdua, maka hal itu tergolong dalam amanah yang wajib di jaga.³⁶

b. Rahasia yang Menyentuh Keselamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu mungkin ada orang yang memusuhi pasangan kita, berkhianat, jahat dan hendak menganiayanya. Musuh itu mungkin menyamar dengan meminta dari pada kita dengan segala upaya, perkataan dan sebagainya. Dalam keadaan ini maka sebagai pasangan harus cerdik dan bijaksana. Apabila salah memberikan perkataan kepada musuh sesungguhnya akan mengundang bahaya karena sejarah ada pada kisah isteri Sam'un Al-Ghazali yang membuka rahasia kekuatan suaminya kepada pihak musuh hingga menyebabkan nyawa suaminya terancam. Oleh karena itu janganlah terlalu jujur atau menyampaikan segala perkataan sehingga membuka rahasia keselamatan pasangan³⁷.

c. Rahasia Harta Benda Yaitu harta dan keuangan pasangan

Adalah rahasia yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh istri. Dalam hal ini istri yang paling utama yang berfungsi sebagai pengurus rumah tangga tentulah orang yang paling berperan dalam menjaga rahasia rumah tangga yang dibina. Rasulullah SAW pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سِرَّتَكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَلَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah SAW:”
Sebaik-baik wanita adalah isteri yang jika kamu melihatnya maka ia menyenangkanmu, jika kamu memerintahkannya maka ia mentaatimu, jika kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan hartamu.”³⁸

³⁷ <https://ksaalfalahleces.net/utama/meneladani-kisah-nabi-samun-al-ghozi-as-dan-sejarah-malam-seribu-bulan>, di akses pada jum'at 9 januari 2024, pukul 13:05

³⁸ Abu bakar Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, Juz. 2 (Maktabah Syamilah), hlm. 442.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, rumah tangga dan segala isinya adalah dikatakan “harta” dan benteng rahasia keluarga adalah menjadi tanggung jawab suami istri menjaganya dengan sebaik-baiknya.

d. Rahasia Tempat Tidur

Membicarakan berbagai hal yang terjadi diantara suami isteri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Memang ada beberapa hal yang jika dibeberkan kepada orang lain dianggap bukan sebagai suatu yang bueruk dan tercela, tetappi tetap makruh dilakukan, karena menjaga rahasia itu sendiri merupakan suatu kebajikan, sedangkan menceritakan rahasia merupakan suatu kesalahan sekaligus aib. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sai'd al-Khudri RA.³⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مُنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudriy, dia berkata: Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat, adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur dengan isterinya, kemudian membeberkan rahasia (isteri)-nya tersebut.” (HR.Muslim)⁴⁰

Dalil di atas menunjukkan larangan bagi suami menyebarluaskan berbagai kejadian yang terjadi antara dirinya dengan isterinya, misalnya membeberkan masalah yang berkenaan dengan hubungan badan, maupun ucapan dan tingkah laku isterinya. Jika sekedar menyebutkan

³⁹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Buku Islam Utama, 2006), hlm.163.

⁴⁰ Imam Muslim, *Sholeh Muslim*, Juz 4, (Beirut: Al-Maktabah Al- ‘Ashiriyah, 2005), hlm.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan badan bukan untuk suatu yang diperlukan, maka latar belakang dengan kepribadian yang baik. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتْلُ خَيْرًا أَوْلَيْصُمْتُ (رواه البخاري)

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam." (HR. Bukhari)⁴¹

Hubungan intim antara suami isteri adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, sehingga tidak pada tempatnya bagi suami atau isteri untuk membocorkan masalah yang sangat pribadi ini kepada umum. Orang yang membuka rahasia keluarganya berhubungan dengan aktifitas seksualnya tersebut adalah orang yang paling buruk akhlaknya serta paling buruk pula kedudukannya disisi Allah SWT kelak pada hari kiamat.

Kehormatan diantaranya termasuk aurat, aib, dan kelemahan seseorang (Pasangan). Dalam hal ini banyak permasalahan dapat terjadi akibat dari pasangan gagal menjaga kehormatan dirinya seperti diantaranya masalah isteri atau suami berlaku curang atau tidak jujur terhadap pasangannya, pasangan mencari hiburan diluar rumah, pasangan menduakan suami atau isteri, dan pasangan menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain dan sebagainya.

⁴¹ Imam Muslim, *Op. Cit.* hlm. 525.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Rahasia yang berhubungan dengan nafkah

Dalam hal ini suami adalah wajib hukumnya memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isteri dan anak-anaknya. Pemberiannya ini adalah sesuai dengan batas kemampuan sang suami dalam menghidupi istri dan anak-anaknya, dan pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangganya baik sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu seorang isteri harus ikhlas dan ridho terhadap apapun yang telah diberikan oleh suaminya. Tidak boleh mengeluh dan menceritakan segala kekurangan yang telah diberikan suaminya kepada siapapun.

B. Konflik**1. Pengertian konflik**

Dalam kamus bahasa Indonesia konflik berarti percekocokan perselisihan, peserta pertentangan.⁴² Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat-istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu pun masyarakat yang tidak mengalami suatu konflik

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan konflik ialah adanya suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membawa kepada ketidakharmonisan baik dari individu ataupun kelompok.

⁴² WJS.Poerdarmita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Arab, kata konflik bisa disebut dengan : نزاع (pertentangan), perselisihan, pertikaian dan perpecahan).

نزاع dari asal kata نزع dalam al-Qu'an terulang sebanyak 20 kali dilihat dari berbagai bentuk. Dari ayat-ayat tersebut, kata نزع dapat bermakna :

1. Berselisih seperti dalam Q.S Ali Imran ayat 152

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan sungguh, Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada (pula) orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang diberikan) kepada orang-orang mukmin.”⁴³

2. Berbantah, seperti pada Q.S al-Anfal ayat 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya : “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm, 69.

kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”⁴⁴

3. Berlainan pendapat, seperti pada firman Allah Q.S An-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁵

Dari berbagai pengertian diatas maka kata *naza'a* saja sudah bisa mewakili dalam mendefinisikan konflik, yaitu suatu keadaan dimana terdapat pertentangan baik secara fisik maupun non fisik, oleh kelompok ataupun perorangan.

2 Penyebab Konflik Dalam Rumah Tangga

Penyebab konflik dalam rumah tangga antara lain yaitu menyangkut persoalan-persoalan sebagai berikut :⁴⁶

- a. Cemburu

Sifat cemburu tidak dapat dilepaskan dari sifat perempuan, karena sifat tersebut merupakan fitrah perempuan, penyebab timbulnya

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm, 183.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm, 87.

⁴⁶ Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta : kalimedia, 2021), hlm. 192-195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecemburuan terhadap suami disebabkan beberapa faktor : berubahnya sikap suami kepada istri , terbaginya kasih sayang suami terhadap istri dan kesibukan suami diluar rumah

b. Kurangnya keterbukaan dalam masalah keuangan

Jika suami istri tidak saling terbuka satu sama lain dalam masalah keuangan makalah timbullah konflik dalam rumah tangga.

c. Masalah Hubungan Intim

Hubungan intim yang baik antar suami istri dapat menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang sedang terjadi antara suami istri. Sebagaimana ranjang tempat suami istri adalah tempat terbaik dalam menyelesaikan permasalahan antara suami.⁴⁷

d. Masalah Privasi Masing-Masing

Sebagai pasangan yang baik, ketika ada persoalan, maka harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin, dan tidak dengan ego masing-masing, maka dengan kedewasaan pasangan harus bisa menerima privasi pasangan dengan sepenuh hati tanpa harus ada yang tersakiti dan tertekan.⁴⁸

e. Kurangnya Toleransi Dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga

Hak dan kewajiban suami istri memang sudah diatur dalam undang-undang, tetapi tugas suami dan istri, mereka berdualah yang merencanakannya dengan baik. Ketika sudah terjalin hubungan yang baik

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Arisman, *Op.Cit.*, hlm.194.

antara suami dan istri, maka tugas suami adalah tugas istri dan tugas istri adalah tugas suami.

f. Masalah Kesehatan

Orang tua merupakan peran utama dalam menjaga kesehatan anak, ini terbentuk didalam masalah pola makanan, orang tua wajib memberikan makanan yang halal lagi baik kepada anaknya, karena dari makanan yang halal akan terbentuklah karakter anak yang baik⁴⁹.

g. Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan seringkali menjadi konflik dalam keluarga. Jika pendidikan bagus pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Pendidikan ilmu agama sangat penting dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.⁵⁰

h. Kurangnya komunikasi

Komunikasi ialah kunci paling utama dalam keharmonisan rumah tangga maka dai itu setiap anggota keluarga harus bisa menjaga komunikasi dengan anggota keluarga lainnya.

i. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah hal memicu timbulnya konflik yang besar dalam rumha tangga seperti dengan tmbulnya perceraian atau jatuhnya talak. Perselingkuhan bisa terjadi Karena adanya

⁴⁹ Arisman, *Op.Cit.*, hlm. 198.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang ketiga. berselingkuan da ituadal salh satu ciri-ciri suami durhaka terhadap istri.

Perasaan kurang dihargai

Perasaan kurang dihargai bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang mana suami istri merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Saling menghargai sangat diperlukan, agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Sebagai suami istri yang baik keuda pasangan harus saling memahami, menghargai, saling menerima kekuarangan masing-masing.

Menurut Pendapat para ahli salah satunya Bastermarckt mengatakan bahwa sumber konflik rumah tangga adalah kedua pasangan sebenarnya mereka tidak bahagia. Biasanya, sumber konflik tersebut tidak dapat didefinisikan oleh kedua pasangan. Dalam hal ini terjadi dinamika interelasi antar pasangan yang diwarnai oleh antara lain :⁵¹

- 1) Suami istri keduanya merasa kesepian, Mereka tidak mampu berbicara manis tentang masalah-masalah mereka, merasa tidak mampu menjelaskan apa yang mereka inginkan untuk mendapatkan simpati.
- 2) Mereka menderita oleh kurangnya komunikasi, Mereka kehilangan persfektif..⁵²

C. Teori Konflik Dalam Rumah Tangga Menurut Fikih

Dalam berumah tangga pasti adanya perselisihan. Dua orang yang berbeda pasti mempunyai pendapat berbeda dalam beberapa hal. Hal ini merupakan

⁵¹ Sawitri Supardi Sadarjo, *Konflik Marital*, (bandung : PT.Refika Aditama, 2005), hlm.

⁵² *Ibid.* hlm. 45.

hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari. Dalam hukum keluarga islam pertengkaran disebut dengan *Nusyuz* dan *Syiqaq*.

1. Konsep *Nusyuz*

Secara bahasa arab kata nusyuz adalah masdar dari kata (*nazyaza, yansyuzu, nusyuzan*), yang mempunyai arti tanah terangkat tinggi keatas, meninggi, menonjol. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami dan istri maka diartikan durhaka, menentang atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang antara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam pemakaiannya, arti dari kata *annusyuz* ini kemudian dikembangkan *al-ishyaan* yang berarti durahaka atau tidak patuh.⁵³

Secara etimologis arti tersebut yaitu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam hal ini, Nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan lraza besar diri terhadap suami. Sedangkan secara terminologi Nusyuz dapat diartikan perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya. Nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun berlaku sebaliknya, ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan nusyuz.⁵⁴

⁵³ Reni Solianti, dkk. Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Kaabir Dan Quraish Shihab) *Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, vol. 3 No. 1, juni 2023. hlm. 4.

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-macam *Nusyuz*

1) *Nusyuz* istri

Nusyuz dari pihak istri berarti kedurhakaan dan ketidaktaatan terhadap suami. *Nusyuz* pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiarukan hak suami atas dirinya. Hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelwengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁵⁵

Adapun kriteria *nusyuz* istri yaitu, istri menolak untuk diajak pindah kerumah suami tanpa alasan yang sah, tidak menjaga diri, kehormatan dan harta suaminya, bersikap membangkang, tidak peduli pada suaminya. Keduanya tinggal dirumah istri tetapi istri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya. Menolak ajakan suami, tidak bersyukur kepada suami, kebaikan suami pada istri begitu banyak. Menyikiti suami, keluar rumah tanpa izin, berpuasa sunnah tanpa sepengetahuan suami, meninggalkan keajiban terhadap Allah. Semua yang tersebut diatas atau yang sejenisnya bila dilakukan oleh seorang istri, maka ia termasuk dalam kategori *nusyuz*.⁵⁶

Selanjutnya, isteri yang melakukan *nusyuz* dalam pandangan al-Quran dianggap melakukan perbuatan maksiat kepada Allah karena tidak taat kepada suami lebih tinggi dari istrinya. oleh karena di dalam ikatan perkawinan, suami adalah pemimpin bagi istri dan

⁵⁵ Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Persefektif Fikih*, (Bekittinggi : IAIN Press, 2020), hlm, 11.

⁵⁶ Reni soniarti. *Op. Cit*, hlm. 7

suami berperan untuk mendidik dan membimbing istrinya. Hal ini dijelaskan dalam Q.s An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya :” Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁵⁷

2) Nusyuz Suami

Nusyuznya suami terhadap istri ini diatur dalam Q.S An-nisa ayat 128 :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm, 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁵⁸

Ayat 128 Q.S An-nisa diatas menjelaskan bahwa nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan tidak memenuhi hak-hak istrinya. Nusyuz suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.

Artinya nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah, atau meninggalkan kewajiban bersifat non materi diantaranya tidak menggauli istrinya dengan baik dalam arti yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut dengan menggauli istrinya dengan buruk.⁵⁹

Seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan seksual dalam waktu tertentu dan tindakan lain

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sigma Exmedia, 2007), hlm, 99.

⁵⁹ Shafra, *Op.Cit*, hlm. 22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertentangan dengan asas pergaulan baik dengan kata lain nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik itu dalam memenuhi kebutuhan materi ataupun kebutuhan immaterialnya.⁶⁰

3. Penyelesaian Istri Nusyuz

Dalam manajemen konflik keluarga menurut al-Qur'an jika terjadi nusyuz istri makan ada beberap tahapan yang harus dilakukan oleh suami berdasarkan pada QS. an-Nisaa' [4] ayat 34.

Tahap pertama: Berupa pemberian nasihat, petunjuk, dan peringatan tentang ketaakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Namun demikian, sebelum menasihati istrinya, suami harus mengintropeksi dirinya terlebih dahulu apakah sikap istrinya saat itu bersumber dari atau dilatarbelakangi oleh sikapnya sendiri terhadap istri. Jika memang demikian, maka bukan nasihat yang harus diberikan kepada istrinya terlebih dahulu, melainkan memperbaiki diri sendiri yang harus diutamakan. Tetapi jika terbukti nusyuz istri itu bersumber dari istri itu sendiri, maka nasihat, petunjuk, dan peringatan harus diberikan kepadanya.

Nasihat kepada istri yang nusyuz harus dilakukan dengan bijaksana dan lemah lembut. Apabila dengan cara lemah lembut tidak dapat mengubah sikap nusyuz istri, maka suami diperkenankan mengancam

⁶⁰ *Ibid.* hlm., 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri yang nusyuz itu dengan menjelaskan bahwa sikap nusyuz seorang istri terhadap suaminya dapat menggugurkan hak-hak istri atas suaminya

Tahap kedua: berpisah ranjang dan tidak saling bertegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan, yakni jika tahap pertama tidak berhasil mengubah sikap nusyuz istri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa ini hanya diperbolehkan selama tiga hari tiga malam.⁶¹

Tahap ketiga: memukul istri yang Nusyuz, namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya.⁶² Al-qur'an telah menjelaskan bahwa ketika istri nusyuz hendaknya suami bersabar dan menahan diri, kemudian menasihati dan membimbing, kemudian menghindarinya di tempat tidur. Jika semua ini gagal, barulah digunakan cara lain, tidak terlalu keras dan tidak melukai, yang gunanya untuk yaitu pemukulan yang meluluhkan kesombongannya dan mengeluarkan setan pembisik manusia. Cara ini lebih sedikit mudharatnya dari pada menjatuhkan talak seketika itu pula. Jika dibandingkan, mana mudaratnya yang lebih besar, maka cara inilah yang paling baik untuk dilakukan. Cara pukulan ini merupakan salah satu cara, jika cara-cara perbaikan yang lemah lembut tidak efektif lagi.

Kemudian Ulama fikih berbeda pendapat mengenai apakah tindakan yang diambil suami untuk memperbaiki sikap Nusyuz istri perlu berjenjang (berurutan) atau tidak. Menurut jumhur ulama, termasuk Mazhab hambali, tindakan tersebut harus berjenjang dan disesuaikan

⁶¹ Taufik Abdillah Syukur Dan Siti Rafiqoh Rachman, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, (Tangerang Selatan : Parju Kreasi, 2018), hlm.102.

⁶² *Ibid.* hlm.,103.

dengan tingkat atau kadar nusyuz istri. Pada jenjang pertama diberikan nasihat dan pengarahan, yaitu ketika suami khawatir istrinya akan nusyuz. Jenjang terakhir adalah pemukulan. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan Imam an-Nawawi, seorang ulama Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal Nusyuz istri.⁶³

Tahap keempat : apabila tahap pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil, sementara Nusyuz istri sudah menimbulkan kemarahan suami dan menjurus pada Syiqaq, maka diperlukan juru damai. Juru damai ini akan meneliti kasusnya dan jika ditemukan kemudharatan yang mengharuskan untuk memisahkan pasangan tersebut.

4. Penyelesaian Suami Nusyuz

Penyelesaian suami *Nusyuz* telah di jelaskan di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 128, Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap *Nusyuz* dari suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya. Hal ini mungkin ditimbulkan oleh kedua belah pihak atau disebabkan oleh salah satu pihak saja.⁶⁴

⁶³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damascus: Daar Al-Fikr, 1989), Cet.Ke-3, hlm.339.

⁶⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009), hlm.285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jika demikian halnya, maka hendaklah istri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian disamping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa hak dikurangi dan sebagainya. Hal ini sebagai upaya memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajibannya.

Jika istri telah bersabar makan jalan yang selanjutnya adalah istri boleh mengajukan khulu' dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak. Ini jika tidak ada jalan lain untuk permasalahan konflik keluarga. bolehkan mengadakan perjanjian atau perdamaian. Materi perjanjian atau perdamaian dapat berupa apa saja sepanjang hal itu dibenarkan oleh syara' dan disetujui oleh kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian melepaskan hak masa tinggal atau menginap istri dari suami. Perjanjian ini dapat dibenarkan karena maksud disyariatkannya ketentuan itu adalah untuk menjamin kemashlahatan pihak istri.

5. Konsep Syiqaq dan Penyelesaiannya

Kata syiqaq berasal dari bahasa arab "al-syaqq" yang berarti sisi, perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. *Syiqaq* adalah keadaan perselisihan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus-menerus antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan.⁶⁵

Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan definisi syiqaq adalah percekocokan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat An-nisa ayat 35.⁶⁶

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁶⁷

Dalam hal ini diperlukan adanya penunjukan hakam dari kedua belah pihak yang diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara kedua belah pihak.

Sedangkan *Syiqaq* menurut hukum positif adalah perselisihan, percekocokan, *Syiqaq* diatur dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1889 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yaitu bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian *Syiqaq* juga tercantum dalam peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab

⁶⁵Rusyada Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), hlm.104.

⁶⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2003), Cet.Ke.1. hlm. 216.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sigma Examedia, 2007), hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

XVI, dan didalam KHI pasal 116 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.⁶⁸

Menurut Dr.Wahbah Zuhaily definisi *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan. Seperti bentuk bahaya yang dilakukan suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkan.⁶⁹

Dari beberapa pengertian syiqaq diatas dapat disimpulkan bahwa perkara syiqaq adalah kondisi tidak stabilnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan adanya pertengkaran atau percekcoakan diantara suami istri yang terus menerus dan membutuhkan penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri, agama islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam/juru damai. Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna

⁶⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

⁶⁹Wahbah Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, "Fiqh Islam", (Depok : gema insani, 2011), cet. Ke 1 , hlm. 456.



memberikan penyelesaian terhadap perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh kedua pasangan tersebut.⁷⁰

Kriteria hakam berdasarkan qur'an surah annisa ayat 35 para ulama fikih menyatakan bahwa juru damai yang dimaksud adalah terdiri atas wakil dari pihak suami dari pihak istri. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami isteri, atau oleh keluarga suami istri.

Namun dalam kasus syiqaq, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang sebaiknya menjadi juru damai. Sebagian mufassir mengatakan bahwa juru damai boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi juru damai dalam kasus syiqaq. Sebab tujuan pokok dari pengutusan juru damai adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun juru damainya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Namun demikian, atas dasar dugaan yang kuat, lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri; sehingga mengutus juru damai dari keluarga kedua belah pihak yang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih utama. Sedangkan mufassir yang lain berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Alasannya:

⁷⁰Taufik Abdillah Syukur, *Op.Cit*, hlm 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran.
- b. Keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut.
- c. Merekalah yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih.
- d. Kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.⁷¹

Para ulama juga berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat atau mengutus juru damai. Sebagian ulama berpendapat bahwa juru damai diangkat oleh keluarga pihak-pihak suami istri. Sebagian berpendapat bahwa orang yang berwenang mengutus juru damai adalah keluarga kedua belah pihak dan pemerintah. Terlepas dari perbedaan pandangan diatas, siapa pun yang menjadi juru damai harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, guru besar fikih dan ushul fikih pada Universitas Damascus, syarat-syaratnya adalah : (1) laki-laki, (2) adil, dan (3) mengetahui (cukup informasi mengenai permasalahan keluarga yang didamaikan).⁷² Status perceraian akibat *Syiqaq* juga terjadi iktilaf ulama, mazhab Hanafi, qaul qadim Imam Syafi'i dan mazhab Hambali tidak membolehkan terjadinya perceraian jika hanya berdasarkan pertimbangan

⁷¹*Ibid.*

⁷²Taufik Abdillah Syukur mengemukakan pendapat dari Wahbah Al-Zuhaily, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, (Tangerang Selatan : Parju Kreasi, 2018), hlm,

telah terjadi syiqaq. Sebab dipandang masih ada kemungkinan jalan lain untuk mengatasi mudarat yang mungkin akan ditimbulkan oleh syiqaq tersebut, selain melalui talak atau perceraian. Salah satu cara menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut bisa dengan diajukan ke pengadilan. Hakim atau aparat yang berwenang akan menasihati suami dan istri agar tidak mengulangi sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan baru.

Sementara mazhab Maliki membolehkan terjadinya perceraian berdasarkan pertimbangan syiqaq. Pendapat ini didasari oleh perselisihan yang berkepanjangan. Untuk itu baik suami maupun istri boleh mengajukan perkaranya ke pengadilan. Jika terbukti apa yang diadukannya benar, maka hakim akan menjatuhkan talak. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti kebenarannya, maka hakim tidak akan menjatuhkan talak. Apabila pengaduan terjadi berulang-ulang oleh pasangan yang sama, karena setiap diperiksa tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hakim akan mengutus dua orang juru damai, satu orang dari keluarga suami dan satu orang lagi dari keluarga istri. Pasangan suami istri yang mengalami syiqaq tidak selamanya dapat diselesaikan tanpa perceraian.⁷³

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perceraian yang diputuskan oleh hakim sebagai akibat syiqaq berstatus sebagai talak ba'in sugra, yakni suami bisa kembali kepada perempuan, bekas istrinya itu dengan akad nikah yang baru. Dengan demikian, tidak ada kesempatan rujuk bagi suami

⁷³ *Ibid.* hlm.,113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



istri yang dipisahkan karena syiqaq. Hal ini dapat dipahami, karena seandainya talak itu adalah talak raj'i, maka suami dapat saja kembali kepada istrinya dengan cara rujuk selama masa idah belum habis.

Sesungguhnya penyelesaian dengan cara seperti ini adalah cara yang terakhir jika terus menerus terjadi konflik, dan ini bukanlah dari sesuatu yang diharapkan dari sebuah perkawinan. Dalam manajemen konflik keluarga yang ditekankan adalah bagaimana tindakan pencegahan terjadinya konflik keluarga tersebut. Tindakan pencegahan konflik itu dimulai dari sebelum terjadinya perkawinan dengan mengetahui niat dan tujuan perkawinan yang benar. Selanjutnya dengan selektif memilih calon pasangan suami/istri dan lain sebagainya. Tindakan pencegahan sesudah terjadinya perkawinan juga dilakukan, seperti melaksanakan hak dan kewajiban dari suami ataupun istri. Dan untuk kelanggengan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka diperlukan untuk mengamalkan ayat al-Qur'an yang ada setelah ayat nusyuz dan syiqaq ini.⁷⁴

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media untuk interkasi sosial dengan menggunakan teknik komunikasi yang sangat mudah. Media sosial adalah penggunaan teknologi berbasis web dan mobile untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael haenlein juga mendefinisikan

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

media sosial sebagai “ kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas fondasi ideology dan biasanya diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Media blog pertama kali dipopulerkan oleh blogger.com, yang dimiliki oleh pyralab sebelum akhirnya pyralab dikuisi oleh google.com pada akhir tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog tersebut.⁷⁵

Menurut Dr. Rulli Nasrullah, M.Si dalam bukunya menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi.karena itu media sosial berperan aktif menjadi alternatif sebagai medium (Fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan social yan memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan khalayak ramai dengan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁷⁶

2. Jenis-jenis Media Sosial

Ada beberapa jenis sosial media yang banyak digunakan yakni diantaranya sebagai berikut :

- 1) Friendster

⁷⁵ Mira ziveria, “Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Efek Pendukung Kegiatan Perkuliahan Di Program Studi Sistem Informasi Institute Teknologi Dan Bisnis Kalbe “, *journal sains dan teknologi*.

⁷⁶ Rahmanita Ginting , Agus Yulistiyono, dkk, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Sebelum Sharing*, (Cirebon : Insania, 2021), Cet. 1, hlm, 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Friendster, yang ide penanamannya berasal dari nama Napster, adalah sebuah situs web jejaring sosial yang memberikan fasilitas untuk membuat profil dan kemudian mengisi data dirinya untuk kemudian mendapatkan akun di Friendster. Dalam Friendster, kita juga dapat melihat teman dari teman kita dan teman dari teman kita, selain melihat teman kita sendiri.⁷⁷

2) Facebook

Facebook mulai diluncurkan oleh Mark Elliot Zurkerberg yang mendirikan facebook pada bulan februari 2004 dari sebuah kamar asmara Harvard. Sejak awal kemunculannya, Facebook sudah mengalahkan kemunculan Friendster. Beberapa aplikasi pada Facebook yang tidak ada pada Friendster menjadi daya tarik Facebook. Situs ini memiliki jumlah panggung paling besar diantara media sosial lainnya. Sekarang, didunia termasuk di Indonesia, telah terserang “demam facebook”. Situs ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang akan memanjakan kita, misalnya kecepatan dalam berkomunikasi, seperti wall, status, dan live chat.⁷⁸

Situs pertemanan facebook memungkinkan seseorang untuk menemukan teman lama, menemukan teman baru, menjalin pertemanan, bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain, mengirimkan pesan dan komentar.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan facebook adalah situs jejaring sosial yang menghubungkan anatara

⁷⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Friendster>, Diakses Pada Jumat 28 April 2023, Pukul 16:53

⁷⁸<https://dailysocial.id/post/media-sosial-adalah>, Diakses Pada Jumat 28 April 2023, Pukul 16:54.

individu dengan individu lain lewat handphone. Penggunaanya bisa berkomunikasi dengan orang jauh, mendapatkan informasi dan lain sebagainya.

3) Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh twittwr inc., yang menawarkan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut tweet⁷⁹.

4) Blog

Blog Merupakan singkatan dari “web blog” adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali di muat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian.⁸⁰

5) Youtube

Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagai video) populer yang didirikan pada february 2005 oleh tiga orang bekas karyawan paypal, yaitu chad hurley, steve che, dan jawed karim. Pada 9 oktober 2006 diumumkan bahwa youtube telah dibeli google dengan harga U\$\$1,65 Miliar atau setara dengan Rp. 24.588,30.⁸¹

⁷⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>, diakses pada Jumat 28 April 2023 pukul 21:13

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3 Perkembangan Facebook Dan Segmen Penggunaanya

Pada saat ini, internet merupakan kebutuhan bagi banyak orang karena dengan internet kita bisa mengakses dan menemukan segala informasi di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Kebutuhan internet yang sangat penting sehingga peningkatan jumlah pemakai internet setiap tahun yang selalu meningkat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri jumlah pemakai internet selalu meningkat dengan peningkatan yang cukup besar..

Facebook merupakan sebuah platform media sosial berbasis online yang mampu menghubungkan penggunaanya dengan pengguna lainnya di berbagai belahan dunia. Facebook didirikan oleh mark zuckerberg bersama rekan kuliahnya yakni eduard saverin, chris hugs, dstin mos+kovitz, dan Andrew McCollum. Facebook awalnya ditunjukkan sebagai sarana penunjang bagi mahasiswa Harvard untuk saling berkenalan satu sama lain. Namun, saat ini facebook terus mengalami perkembangan dan menjadi salah satu media sosial dengan pengguna terbesar disunia, yakni berjumlah 2,8 milyar pengguna.⁸²

Facebook saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari hari ke hari. Kini, facebook menawarkan berbagai jenis layanan, tidak hanya dalam tujuan interaksi antar sesama pengguna, namun juga facebook dapat digunakan dalam pengembangan bisnis.

⁸² Yeni Kustiyahningsih, . *Op. Cit.*, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial

Berbicara facebook tentunya ada dua sisi yang bisa kita soroti baik itu dampak positif maupun negatifnya tinggal bagaimana cara menggunakannya sebenarnya tujuan awal dari media sosial sendiri itu sebagai jejaring sosial untuk mempererat tali silaturahmi, tetapi dalam perkembangannya banyak disalah gunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

- a. Dampak positif Facebook diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mempermudah komunikasi dan interaksi dengan orang lain, baik itu dengan teman, keluarga, atau bahkan dengan orang yang tidak dikenal. Dengan media sosial, kita dapat berbicara dengan mudah berkomunikasi.
 - 2) Sebagai media promosi, sekarang Facebook tidak hanya digunakan untuk melihat foto-foto orang lain tetapi facebook juga dijadikan tempat berbisnis.
 - 3) Tempat sarana diskusi, media Facebook dapat juga digunakan sebagai sarana diskusi dan dapat memotivasi diri sendiri agar lebih baik.
 - 4) Sebagai sarana informasi, dengan semakin cangguhnya media maka apapun dapat diketahui hanya dengan hitungan detik itulah salah satu sisi positif dari media sosial tersebut. Kehadiran media sosial selain dari media hiburan media sosial juga berguna sebagai sarana untuk berbagi informasi sehingga dalam keseharian tidak ada yang terlewatkan.



- 5) Sarana hiburan, para pengguna bisa bersenang-senang dan bergaul dengan orang dari seluruh penjuru dunia bahkan bisa menjadi teman virtual.
 - 6) Membangun jejaring dan relasi, karena media sosial dapat digunakan untuk berkenalan dengan orang-orang yang memiliki minat, hobi atau profesi yang sama atau bahkan untuk mencari pasangan hidup.
- b. Dampak negatif *Facebook* diantaranya adalah :
- 1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang tebak dalam penggunaan media sosial memiliki kelemahan besar yaitu beresiko mengabaikan orang di sekelilingnya sehari-hari.
 - 2) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
 - 3) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap media sosial, dengan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang semakin bergantung pada media sosial, sehingga pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet.
 - 4) Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, seperti di kehidupan sehari-hari, jika tidak menyeleksi orang-orang yang akan berada dalam lingkungan sosial kita, maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk.
 - 5) Masalah privasi, dengan penggunaan media sosial seperti *Facebook* apapun yang kita posting akan dengan mudah dilihat oleh orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi kita.

- 6) Menimbulkan konflik, dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya, akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.⁸³

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan tinjauan pustaka, telaah kepustakaan atau kajian pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.

Peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai facebook atau media sosial, maka peneliti mengutip beberapa skripsi dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang di capai.

Penelitian yang memiliki relevansi yaitu :

- 1) Penelitian karya Andi Restulangi mahasiswa Jurusan Kejaheraan Sosial, UIN lauddin Makassar, dengan topik : “*Dampak Media Sosial Facebook Kehidupan Remaja Dikecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa* “. Hasil

⁸³ Anang Agung Cahyono, “ *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia* “, (2016), hlm. 155.



penelitian tersebut menunjukkan dampak yang ditimbulkan media facebook pada kehidupan remaja yaitu mereka mengalami perubahan sikap serta prilaku remaja dalam kesehariannya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sehingga prilaku remaja tersebut akan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.

Persamaan dan perbedaan dengan yang saya teliti terletak pada penggunaan facebook jika skripsi diatas dampak pada kehidupan remaja, sedangkan penelitian saya persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial facebook.

- 2) Penelitian karya Yuli Astuti mahasiswa jurusan hukum keluarga, UIN syarif hidayatullah Jakarta, dengan topik :*“Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan PA Tegal”*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku perselingkuhan dapat terjadi melalui media sosial seperti facebook, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena istri yang berselingkuh melalui facebook. Dan majelis hakim pun memasukkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf kompilasi hukum islam.

Persamaanya sama-sama meneliti tentang Facebook terhadap konflik dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya penelitian diatas meneliti putusan hakim tentang kasus perceraian yang timbul akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan facebook, sedangkan saya meneliti persepsi para istri terhadap penyebaran konflik rumah tangga di media sosial facebook.

3) Penelitian karya Bayu Surya Hakiki mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN metro, dengan topik : *“Facebook Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Dan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingginya penggunaan facebook di kelurahan yasomulyo kecamatan metro pusat adalah kalangan pelajar. pelajar yang aktif menggunakan Facebook pada umumnya tidak ingat waktu, sering meninggalkan ibadahnya dan ketika waktunya mengerjakan tugas mereka lebih asik chatting dengan temannya yang sedang online.

Persamaan dan perbedaan dengan yang saya teliti terletak pada penggunaan Facebook jika di skripsi diatas dampak sosial yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian saya meneliti Persepsi para istri terhadap penyebaran konflik rumah tangga di media sosial Facebook.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari awal hingga akhir. Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan da lain-lain. Subjek peneitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, subjek penelitian pada kasus ini adalah Istri yang mengumbar konflik rumah tangga di media sosial (Facebook).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus ini dan permasalahan ini yang menjadi objek penelitian adalah penyebarluasan konflik rumah tangga oleh istri di media sosial facebook.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek/subjek yang mempunyai kualitas dan ciri yang di terapkan oleh peneliti yang di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 5 istri yang melakukan penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook Desa Seberang Pebenaan di Dusun Tanjung Pauh.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu populasi.⁸⁴ sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 5 istri yang melakukan penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yang teknik pengambilan sampel diambil dari seluruh populasi.

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT rajagrafindo perada), 2009, hlm. 118-119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu *field research* atau data dari penelitian ini diambil atau didapat dari lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai dengan masalah yang kemukakan di atas. Untuk menggambarkan tersebut penulis ini pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

2. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang di kumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat di kelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data primer antara lain, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan peneliti.⁸⁵

1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari para narasumber seperti ibu rumah tangga yang mengumbar konflik rumah tangga di media sosial Facebook dan bentuk konflik rumah tangga yang disebar di media sosial, melakukan wawancara dan mendokumentasikan di Desa Seberang Pebinaan, kecamatan keritang, kabupaten Indragiri hilir.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku kepustakaan, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, guna tercapainya penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

⁸⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Observasi

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan, pada penelitian ini pengambilan informasi melalui pengamatan di *Facebook*.⁸⁶

Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung⁸⁷ bertatap muka dengan masyarakat di Desa Seberang Pebenaan. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya dapat juga dilakukan teknik wawancara dengan telepon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto data yang relevan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini

⁸⁶Mamik , *Metode Kualitatif*, (Jawa Timur : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 104.

⁸⁷*Ibid.* hlm, 108.



menggunakan penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan teknik analisa kualitatif.

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

3. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting diantaranya :

1. Bahwa persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook di Desa Seberang Pebenaan yakni para istri mengumbar masalah rumah tangganya di Facebook ketika sedang ada permasalahan rumah tangganya dan yang menjadi penyebabnya antara lain permasalahan ekonomi, keluarga, ketidaksetaraan dalam hubungan, dan stres eksternal, Adapun faktor istri mengumbar masalah rumah tangganya di Facebook antara lain istri tersebut tidak mempunyai teman bercerita sehingga ia meluapkan emosinya, serta mendapatkan perhatian dari orang lain seperti teman-temannya di Facebook. Sebagian istri di desa seberang pebenaan kurang memahami mengenai hukum mengumbar aib di dalam islam, mereka kerap menyebarkan masalah rumah tangganya di Facebook.
2. Menurut perspektif hukum Islam terhadap para istri dalam melakukan penyebarluasan konflik rumah di media sosial Facebook, persepsi dan sikap istri yang menyebarkan atau mengumbar masalah rumah tangga di Facebook dapat berakibat membuka dan memperlebar perselisihan atau bahkan berakibat kepada perceraian, maka perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak terjadi konflik baru didalam rumah tangga, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam hal ini dilarang (haram) untuk dilakukan. Terdapat ketentuan didalam al-Quran dan hadits keharusan untuk menutupi aib rumah tangga.

B. Saran

Dalam hal ini lebih agar lebih bermaknanya skripsi ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan perkembangan media sosial dikalangan pasangan yang sudah menikah sebaiknya media Facebook lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media Facebook, karena banyak sekali dampaknya bagi rumah tangga.
2. Berumah tangga yang harmonis suami istri harus dapat memahami kelebihan dan kekurangan pada pasangan masing-masing, dan tidak lupa tugasnya dalam rumah tangga serta melindungi aib yang terjadi didalam rumah tangga jadikan pasangan sebagai kita sebagai partner sekaligus sahabat yang berlandaskan kasih sayang dan rasa saling percaya, serta dapat memahami batasan privasi rumah tangga dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Cahyono Anang, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia* 2016
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam* Terj, Abu Amin, Dkk, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2001
- Arisman, *Bimbingan Keluarga*, Yogyakarta : kalimedia, 2021.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah. 2009.
- Basri, Rusyada, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana. 2009. Cet. Ke-3
- Ginting, Rahmanita, Agus Yulistiyono, dkk, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Saring Sebelum Sharing*, Cirebon : Insania, 2021. Cet. 1.
- Haya, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, terj. Amir Amzah Fachrudin, Cet 7, Jakarta, PT. Iktiar Baru Van Hoeve
- Jamaludin, Nanda Amaila, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Unimal Press. 2016
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta : Akademika Pressind. 2001. cet-1
- Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2011
- Mamik , *Metode Kualitatif*, Jawa Timur : Zifatama Publisher. 2015.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang. 1993. Cet. Ke. 3
- Muslim Imam, *Sholeh Muslim*, Beirut:Al-maktabah Al-“ashriyyah. 2005.
- Rahman, Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Nuta Media, 2021.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2013, Cet.Ke.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq, Sayyid, *fiqih sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Marsukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing. 2011.

Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Persefektif Fikih*, Bukittinggi : IAIN Press. 2020.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.1996. Cet II

Siyoto, Sandu Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja grafindo persada. 2009.

Supardi, Sadarjo Sawitri, *Konflik Marital*, Bandung : PT.Refika Aditama. 2005.

Syaifullah, Muhammad, *Mediasi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press.2009. cet. Ke 1.

Taufik, Abdillah Syukur Dan Siti Rafiqoh Rachman, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, Tangerang Selatan : Parju Kreasi. 2018.

Tholib, Muhammad, *Enksplopedi Keluarga Sakinah: Membina Mental Keluarga Sakinah*,Yogyakarta: Pro.Umedia. 2000.

Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, "Fikih Islam", Depok : gema insani. 2011. cet. Ke 1

B. Jurnal

Tri, Jayanthi, Evi "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang di Tangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang" *Jurnal Dimensia*, Vol. 3, No. 2, 2009.

Hamama, Syifa dan Nanik ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Persefektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam", *jurnal As syar'e jurnal syariah & hukum*, vol, 1, no 1. 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Iiveria, Mira “Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Efek Pendukung Kegiatan Perkuliahan Di Program Studi Sistem Informasi Institute Teknologi Dan Bisnis Kalbe “, *jurnal sains dan teknologi*

Solianti, reni dkk. Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Kompratif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab) *Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, vol. 3 No. 1, juni 2023

Muh.Rizal Hamdi, Konsepsi Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, Vol.1, No. 2. Desember 2021

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang di sempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019

D. Artikel

<https://dailysocial.id/post/media-sosial-adalah>, Diakses Pada Jumat 28 April 2023, Pukul 16:54.

<https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/larangan-membuka-rahasia-rumah-tangga-pGZSd>, Diakses, Pada Tanggal 19 Februari 2024

<https://khazanah.republika.co.id/berita/obooky313/membuka-aib-pasangan-apa-hukumnya>, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2024


Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Sampel 1.1 status Facebook ibu Hs di Desa Seberang Pebinaan



Sampel 1.2 Story Facebook ibu KA Di desa seberang pebinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Sampel 1.2 Story Facebook ibu KA Di desa seberang pebanaan




Sampel 1.3 postingan Facebook Hn di Desa Seberang Pebanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sampel 1.4 postingan ibu Ap di Desa Seberang Pebenaan



Sampel 1.5 postingan ibu Ks di Desa Seberang Pebenaan

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN DI DESA SEBERANG PEBENAAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhikmah
 NIM : 12020121471
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. Henrizal Hadi, Lc, MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 KECAMATAN KERITANG
 DESA SEBERANG PEBENAAN
 Jalan Lintas Kotabaru-Pulau Kijang Kode Pos 29274

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 73/SK/S-PBN/I/2024

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: H.HAMZAH
 : Kepala Desa Seberang Pebenaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURHIMAH
 N I M : 12020121471
 Program Studi : Hukum Keluarga/ S1
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Bahwa yang bersangkutan di atas telah selesai melaksanakan penelitian sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga oleh istri di media Sosial Facebook di tinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)dengan jadwal penelitian dari tanggal 18 Desember 2023 s/d 18 Maret 2024 sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un/04/F.I/P/00.9/11192/2023 Tentang pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi dan telah diselesaikan pada tanggal 23 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya

UIN SUSKA RIAU
 PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2024

KEPALA DESA SEBERANG PEBENAAN





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 KECAMATAN KERITANG
 DESA SEBERANG PEBENAAN
 Jalan Lintas Kotabaru-Pulau Kijang Kode Pos 29274

© H a c i p t a m i l i k U N S u s k a R i a u

S a t e l i t a n g U n i v e r s i t y o f S u l t a n S y a r i f K a s i m R i a u

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelanggaran tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 68/REKOM/S-PBN/I/2024

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Kepala Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Menerangkan :

: NURHIKMAH
 : 12020121471
 : Hukum Keluarga/ S1
 : Parit Bahagia Rt 001 Rw 010 Desa Seberang Pebenaan
 Kecamatan Keritang
 : Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga oleh Istri di Media Sosial
 Facebook di Tinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa
 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)
 : Desa Seberang Pebenaan

Ditukr melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada
 hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 18 Desember
 2023 s/d 18 Maret 2024.

Demikian Rekomendasi Ini Diberikan agar dapat di gunakan Dapat Dipergunakan
 Sebagai Mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi
 dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2024

KEPALA DESA SEBERANG PEBENAAN





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/I/2024/1

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMTP/NON IZIN-EST/1502 Tanggal 20 Desember 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset /Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NURHIKMAH**
 NIM/NIK : 12020121471
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga
 Alamat : Parit Bahagia Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang
 Judul Penelitian : **PENYEBARLUASAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH ISTRI DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SEBERANG PEBENAAN, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
 Lokasi Penelitian : **DESA SEBERANG PEBENAAN, KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 02 Januari s/d 02 April 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 02 Januari 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,


H. NAZARUDIN, SE
 Pembina
 NIP. 19750921 199802 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61302
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F./PP/09/11192/2023 Tanggal 18 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURHIKMAH |
| 2. NIM / KTP | : 12020121471 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : INDRAGIRI HILIR |
| 6. Judul Penelitian | : PENYEBARLUASAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH ISTRI DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SEBERANG PEBENAAN, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SEBERANG PEBENAAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir
- Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F./PP/09/11192/2023 Tanggal 18 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Nomor : Sh.04/F.I/PP.00.9/11192/2023
: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : NURHIKMAH
NIM : 12020121471
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang,
Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Oleh Istri Di Media Sosial Facebook Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurhikmah adalah putri dari pasangan suami istri Baharudin dan Kasmiati, juga sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, yang lahir di Seb.Pebenaan, Pada tanggal 10 Oktober 2002. Saat ini beralamat di Jalan Suka Karya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 023 Seb. Pebenaan, Keritang. Kemudian penulis melanjutkan studinya di SMPN 3 Keritang, kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 2 Keritang. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*).

Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan Program Kerja lapangan (PKL) di Kanwil Provinsi Riau. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Afrizal Ahmad, M,Sy dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).